



Oknum PNS Pungli Bikin Hakim Kesal

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Sejak pagi, pria bertubuh kekar, berkuncir pendek tampak berada di Pengadilan Negeri Klungkung, Kamis (2/3). Ia adalah anak Agung GAPS (55), oknum PNS Dishub Klungkung yang beberapa waktu lalu terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Tim Saber Pungli.

PS mengenakan kemeja rapi dan berce-lana kain warna hitam. Anak Agung GAPS berada di Pengadilan Negeri Klungkung untuk mengikuti sidang tipiring (Tindak Pidana Ringan) sebagai terdakwa kasus dukaan pungli terhadap pedagang di Terminal Galiran Klungkung.

Sidang tersebut menghadirkan 10 saksi di antaranya beberapa pedagang, rekan terdakwa sesama pegawai Dishub yang bertugas di Terminal Galiran, kepolisian, dan mantan Kapa Dishub Klungkung yang kini menjabat sebagai Kadis Pariwisata, I Nengah Sukasta dan Plt Kadis Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Ida Bagus Jumpung Gde Oka Wedhana.

Hakim Andrik Dewantara mencecar saksi-saksi dengan berbagai pertanyaan. Hal ini membuat beberapa saksi sempat tegang dan gugup saat menjawab pertanyaan hakim. Setelah meminta keterangan saksi, terdakwa kembali ke kursi pesakitan. Ia lalu dicecar berbagai pertanyaan oleh hakim. Ketika itu, terdakwa Anak Agung GAPS sempat membuat hakim kesal. Hal ini dikarenakan terdakwa dianggap

menjawab pertanyaan majelis hakim dengan berbelit-belit.

"Jangan muter-muter kalau menjawab pertanyaan saya. Apa mau kasus ini saya limpahkan saja ke Pengadilan Tipikor?," tanya hakim kesal.

Hal ini pun sempat membuat terdakwa terdiam. Ia lalu menggelengkan kepala dan meminta maaf. Ia sempat mengaku bersalah karena meminta uang diluar kewenangannya. Ia juga sempat memohon ke hakim agar dihukum ringan-ringannya. "Saya mohon agar dihukum ringan-ringannya. Saya memohon maaf dan mengaku salah," kata terdakwa sembari tertunduk.

Sebelum menjatuhkan vonis, hakim sempat meminta pendapat kepada Penyidik Tipikor Polres Klungkung yang ketika itu berperan sebagai jaksa terkait hukuman apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada terdakwa. Penyidik yang duduk di kursi jaksa pun sempat bingung menjawab pertanyaan hakim ini.

"Penyidik sekarang posisinya sebagai jaksa, saya mau tanya. Sebaiknya terdakwa ini diberikan hukuman berapa lama?," tanya hakim.

Setelah sempat diskors selama 10 menit, hakim memvonis terdakwa Anak Agung GAPS dengan hukuman satu bulan kurungan penjara dan masa percobaan dua bulan, serta denda sebesar Rp 1 juta. Ia dinyatakan bersalah, karena melanggar Perda Klungkung, No 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar. (mit)

Edisi : Jumat, 3 Maret 2017

Hal : 17